

**EKSISTENSI PERADILAN AGAMA DI INDONESIA PADA MASA KOLONIAL  
BELANDA**

Noni Prihandini, Haza Irsyadul Furqan Bachri, Ilham Firmansyah

**Universitas Tidar**e-mail: [prihandininoni5@gmail.com](mailto:prihandininoni5@gmail.com) , [hazabachri511@gmail.com](mailto:hazabachri511@gmail.com) , [Ilhamcapplinn@gmail.com](mailto:Ilhamcapplinn@gmail.com)**Abstrak**

Artikel memuat memuat atau membahas bagaimana posisi atau eksistensi peradilan agama di indonesia pada masa pemerintahan kolonial belanda dan juga bagaimana sistem peradilan agama di indonesia pada saat masa kolonial belanda. Penulisan artikel ini dibuat atau ditulis dengan penelitian pustaka atau (Library Research) dengan menelaah beberapa artikel dan jurnal yang relevan terhadap masalah yang akan dibahas yakni mengenai peradilan agama pada masa kolonial belanda. Metode pengumpulan bersumber dari referensi literatur yang relevan terhadap topik yang akan dibahas yang akan disajikan secara Deskriptif. Pada masa penjajahan di indonesia oleh kolonial belanda berdampak pada sistem peradilan agama di indonesia hal ini juga merupah tatanan peradilan agama setelah masa kesultanan islam. Dengan munculnya beberapa teori yang telah di asosiasi kan oleh tokoh kolonial belanda pada masa pemerintahan belanda, membuat peradilan agama ini tidak memiliki dasar hukum yang mendasari adanya peradilan agama untuk menegakan keadilan pada masa itu yang pada akhirnya pada masa penjajahan jepang, bangsa kolonial membuat undang- undang mengenai peradilan agama di indonesia.

**Kata kunci** : Peradilan Agama, Kolonial, Indonesia**PENDAHULUAN**

Pada tahun 1882 pada masa kolonial bernama *pristerraad* atau pengadilan perdata. Manum pada saat itu pengadilan agama ini dianggap tidak sesuai dalam melakukan peradilan karena, peradilan ini dianggapkan bahwa peradilan ini hanya di peruntukan bagi umat islam saja, sehingga didirikan dimana terdapat *Indraad* atau pengadilan negeri yang wewenangnya tidak tertulis secara jelas dalam *staatsblad* 1182 No. 152. Penentuan wewenang peradilan agama sendiri dari praktek peradilan masyarakat bumi putera yang memeluk agama islam. Sejak zaman kesultanan islam dan pemerintahan VOC di indonesia, pembentukan peradilan agama pada saat itu dengan *staatsblaad* 1882 No.152 adalah pengakuan resmi atau pengukuhan sesuatu yang telah ada.

Adanya campur tangan pemerintahan belanda terhadap peradilan agama di indonesia dimulai pada tahun 1820, yaitu munculnya *Regenten Intrudic* instruksi bupati pada pasal 13 bahwa “ perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat hendaknya di serahkan kepada alim ulama islam”.

hal ini juga dipicu pada munculnya *staastblaad* 1835 No. 58 yang isinya intinya bahwa jika *staastblaad* tersebut menimbulkan apabila terjadi perselisihan antara orang jawa dan madura dalam perkara perkawinan dan pembagian harta warisan dan sebagainya, maka hal tersebut harus diputuskan menurut hukum syariah islam dan menjatuhkan putusan tersebut harus orang yang benar-benar hali dalam agama islam. Dan apabila persengketaan itu terjadi maka perkara tersebut harus dibawa ke pengadilan biasa untuk diputuskan. Hal ini adanya kehadiran belanda disisi lain mebatasi langkah umat islam atau masyarakat indonesia dalam mengadili perkara perkawinan dan pembagian harta pada saat itu dan kedatangan kolonial belanda ini membuat adanya kemunculan beberapa undang-undang mengenai peradilan agama di indonesia terutama di lingkup Jawa dan Madura, luar Jawa, serta Kalimantan selatan dan Kalimantan Timur.

Adanya pertemuan keanggotaan suatu kelompok antara peradilan umum dan peradilan agama ini pada perkara yang diajukan dan diputuskan oleh dua peradilan yang berbeda, pada hal ini sudah jelas diatur oleh undang-undang bahwa peradilan ini memiliki kewenangannya masing-masing. Faktor penyebab hal ini juga dipicu karena kurangnya pengetahuan oleh para pencari keadilan maupun pemutus perkara tentang hukum serta sejarah paeraturan yang ada di indonesia. Walaupun pada masa kolonial belanda, peradilan agama diatur secara jelas dalam undang-undang sebagaimana pengadilan gubernemen , namun pada kenyataannya keduanya terutama peradilan agama tidak di tangguhkan secara sama. Akibatnya orang alim atau ahli agama islam jarang mau menjadi pegawai pengadilan agama sehingga hal ini pengadilan pada masa itu mengangkat orang - orang masjid diangkat menjadi pegawai pengadilan agama yang pada dasarnya yang diangkat kurang paham akan ilmu agama islam.

## **METODE PENELITIAN DAN RUMUSAN MASALAH**

### **A. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menelaah beberapa referensi dari beberapa artikel dan jurnal yang relevan dengan topik yang akan dibahas di penulisan artikel ini dan masalah yang akan diteliti dalam bahasan ini , penulisan artikel ini dengan menggunakan pendekatan *historis* atau sejarah.

Cara penelitian ini menggunakan dengan cara mengambil intisari dari beberapa artikel dan jurnal yang telah ditelaah serta memahami dari berbagai sumber bacaan yang telah ditemukan terkait permasalahan topiik yang akan dibahas dengan memperoleh literatur dari peraturan dan pendapat dari tokoh yang ada dalam peristiwa tersebut dari beberapa referensi yang telah dibaca.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan empiris yang mana penelitian ini di dukung adanya pendapat ahli dan beberapa fakta yang telah disajikan berupa adanya peraturan dan teori teori yang di keluarkan oleh salah satu ahli.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa saja pengaruh pemerintah belanda terhadap sistem peradilan agama di Indonesia?
2. Bagaimana posisi peradilan agama di indonesia pada masa pemerintah belanda?
3. Bagaimana status peradilan agama di indonesia setelah masa pemerintahan kolonial belanda?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dampak Pemerintahan Kolonial terhadap sistem Peradilan agama di Indonesia.**

Dampak pemerintah kolonial pada peradilan agama di indonesia sangat pesat, hal ini karena munculnya beberapa peraturan dari pemerintah belanda mengenai peradilan agama yakni adanya staatsblaad 1882 No. 152 yakni pembentukan peradilan agama merupakan suatu pengakuan yang resmi serta pengukuhan terhadap sesuatu mengenai peradilan agama yang telah ada dan bertumbuh kembang pada masyarakat pada masa itu. Pada masa penjajahan kolonial juga ada 5 tatanan peradilan yang telah dimunculkan yakni :

- a. Peradilan yang tersebar di seluruh wilayah hindia belanda (Gubernemen).
- b. Peradilan yang tersebar di luar wilayah jawa dan madura (Pribumi).
- c. Peradilan tersebar di wilayah swapraja kecuali pakualam dan Pontianak (swapraja).
- d. Peradilan agama.
- e. Peradilan desa (peradilan pribumi).

Hal ini juga munculnya *teori receptio in complexue* dari Van Den Berg yang memiliki pendapat mengenai Masyarakat beragama islam di indonesia bahwa hukum adatnya menerapkan hukum islam, namun pendapat ini mendapat kecaman dri profesor snouck hugronje yang mengemukakan teori yaitu *teori receptio*. teori ini menjelaskan bahwa hukum yang telah berlaku di indonesia adalah hukum asli yakni hukum adat yang mengandung unsur islam di indonesia yang telah diterima dan dikehendaki oleh hukum adat. Namun teori ini di anggap sebagai teori yang akan memeperkuat kedudukan kolonial atau penjajahan di indonesia. Hal ini juga adanya campur tangan pemerintah belanda pada tahun 1820, hal tersebut juga tertuang dalam staatsblaad 1820 No. 24 pasal 13 yang diperjelas staatsblaad 1835 No. 58 yang Isinya bahwa jika staastblaad tersebut menimbulkan apabila ada perselisihan antara suku jawa dan suku madura dalam kasus perkawinan dan pembagian harta warisan dan lainsebagainya, maka hal tersebut harus diselesaikan menurut hukum syariah islam dan

menyelesaikan kasus tersebut dengan yang membuat putusan tersebut harus orang yang benar-benar hali dalam agama islam. Dalam hal ini muncul juga teori dai Prof. Snouck Hugronje yakni *teori receptie* yakni teori yang mengungkapkan bahwa “sebenarnya yang berlaku di indonesia adalah hukum adat asli. Kedalan hukum adat ini memang telah masuk pengaruh hukum islam. Pengaru Hukum Islam itu baru mempunyai kekuatan apabila hukum tersebut diterima dan disetujui oleh hukum adat dengan demikian lahirlah hukum adat bukan hukum islam.” Dengan desakan pengaruh dari hugronje, maka secara otomatis hukum agama yang sudah berlaku bagi orang yang beragama islam mulai diubah sepenuhnya serta makin dipersempit dalam kehidupan Masyarakat yang menyelesaikan kasusnya melalui Peradilan Agama. Sehingga hal ini memunculkan beragam kontra bagi masyarakat yang memeluk agama islam.

## **2. Posisi Peradilan Agama di Indonesia pada Masa Kolonial.**

Pada saat jaman VOC, lembaga peradilan agama akan dihilangkan dengan membentuk peradilan dengan hukum yang berlaku di Belanda, namun system peradilan ini tidak dapat berlaku karena tidak ada unsur hukum Islam serta penerapannya juga jauh dari hukum islam.

Berbagai usaha telah dilakukan belanda pada masa itu guna meniadakan peradilan agama yang memiliki kesamaan dengan hukum Islam, Usaha tersebut dilakukan dengan cara mengurangi wewenang yang ada pada peradilan agama tersebut di indonesia pada saat itu. Pada tahun 1830 Pemerintah Belanda memposisikan peradilan agama di bawah pengawasan *landraad* atau pengadilan negeri. dan lembaga *landraad* lah yang memiliki wewenang untuk memerintahkan mengenai dalam menjatuhkan putusan di peradilan agama dengan bentuk pelaksanaan putusan. Manun dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk mengambil atau menyita barang dan uang dari penyelesaian kasus tersebut, serta bidang hadlanah yakni tentang penguasaan dan hak asuh anak, waris dan wakaf dan lain-lain diserahkan kepada pengadilan negeri atau *Landraad*. Mengenai tidak adanya kewenangan seperti tersebut tidak terus berlangsung sampai lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Pengadilan agama pada saat itu hanya memutuskan dan memeriksa perkara yang berhubungan dengan perselisihan suami istri beragama islam, nikah, talak, dan rujuk dan hal tersebut harus diputuskan oleh hakim agama. Sehingga dalam hal ini, pada saat masa pemerintahan belanda peradilan agama pada saat itu dibawah pengawasan pengadilan negeri atau *Landraand*.

## **3. Status Peradilan Agama di Indonesia Pada Masa Kolonial.**

Berawal Pada 3 Januari 1946 dengan Surat Keputusan dari Pemerintah No. IJSD dibentuklah Departemen Agama, kemudian dengan Surat Keputusan Pemerintah 25 Maret 1946 No. 5/SD, segala urusan yang berkaitan dengan Mahkamah Agung Islam dialihkan di Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan terkonsolidasinya seluruh pengurus

organisasi Islam menjadi satu badan nasional. Lahirnya UU No. 22 Tahun 1946 jelas ada niat menyatukan penyelenggaraan perkawinan, talak serta rujuk di Indonesia yang mana di bawah pengawasan Departemen Agama. Upaya penghapusan peradilan agama terus dilakukan hingga ditetapkan UU No. 19 Tahun 1948 dan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 mengenai Tindakan Sementara Untuk Melaksanakan Susunan, Wewenang dan Tata Cara Peradilan Peradilan Perdata, termasuk ketentuan-ketentuan pokoknya. peradilan agama disini merupakan bagian dari peradilan yang otonom serta peradilan adat inilah tidak dihapus beserta penyelenggaraannya yang telah diatur oleh peraturan pemerintah. Proses penerbitan Peraturan Pemerintah ini banyak dijumpai beberapa kendala, puncaknya setelah tujuh tahun diterbitkannya PP No. 45 Tahun 1957 Dengan diundangkannya UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur Peraturan Pokok Peradilan, kedudukan peradilan agama mulai terlihat jelas dalam sistem peradilan Agama di Indonesia.

Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi berdirinya pengadilan agama serta memberikan kedudukan yang sejajar dengan pengadilan lain di Indonesia. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memantapkan eksistensi peradilan agama. Tidak ada ketentuan dalam UU ini bertentangan dengan ajaran Islam. Pasal 12 ayat 1 UU ini semakin memperkuat pelaksanaan ajaran Islam. Pembaruan ini juga menghiasi perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 mengatur mengenai Peradilan Agama yang meletakkan dasar bagi terwujudnya peradilan agama tunggal yang sederhana dan mandiri serta memperkuat dan menyesuaikan sistem peradilan agama. posisi keadilan agama. dengan pengadilan lain. lingkungan. Namun sejak sekitar tahun 1970, rekrutmen anggota pegawai di lingkungan peradilan agama, khususnya pada pejabat hakim dan panitera, mulai dilakukan melalui alumni organisasi keagamaan dan alumni perguruan tinggi.

## SIMPULAN

### A. Kesimpulan

Pada Masa Kolonial belanda sangat merubah sekali system peradilan agama di Indonesia, sehingga hal ini juga merubah bagaimana system peradilan saat ini berjalan, seperti adanya perubahan mengenai kewenangan Peradilan Agama itu sendiri, namun hal tersebut telah ditetapkan adanya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 untuk memantapkan status peradilan saat ini, dan hal ini juga ada UU baru yang mengatur mengenai salah satunya mengenai Perkawinan yang mana, dalam perkara tersebut juga diselesaikan oleh system Peradilan Agama. Pembaruan ini juga kembali mengikuti perkembangan peradilan agama di Indonesia dengan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 yang mengatur mengenai Peradilan Agama yang meletakkan dasar bagi terwujudnya peradilan agama tunggal yang sederhana dan mandiri serta memperkuat dan menyesuaikan sistem peradilan agama di Indonesia saat ini. Dalam perekrutan pegawai dalam Peradilan Agama juga telah diambil dari yang benar-benar

ahli dalam agama disertai pemahaman system hukum yang ada di Indonesia terutama mengenai Hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Gunaryo, 2006, Pergumulan Politik dan Hukum Islam; Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan “Pupuk Bawang” Menuju Peradilan yang Sesungguhnya, Pustaka Pelajar, Aceh
- Pengadilan Agama Bandung. 2017. *Sejarah Pengadilan Agama*. Bandung.
- Pengadilan Agama : From Zero to Hero. 2012. Pengadilan Agama. Tebo.
- Jamal Jamil. 2018. Kemandirian Peradilan Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Peradilan Agama. Makassar.
- Humadi Samatris. Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta.
- Andi Akram. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia
- Muhammad Sukri. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis).
- Mifthakul Ridlo. 2021. Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan sampai Kemerdekaan. Mojokerto.